



BUPATI KUBU RAYA

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR // TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Pembina Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan atau mekanisme mengenai Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1-2-2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7/2/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR //

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : // TAHUN 2011
TANGGAL : / - 2 - 2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA

I. PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

A. KETENTUAN UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:

- **Asas merata**; adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa. Selanjutnya disebut *Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)*.
- **Asas adil**; adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variable yaitu : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, realisasi PBB yang selanjutnya disebut *Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)*.

Berdasarkan kedua asas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

Keterangan :

- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x
- ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
- ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

B. PERHITUNGAN BESARNYA ADDx (add MASING-MASING Desa)

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

Besarnya Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 60 % dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, yang dibagi sama besar untuk semua desa.

2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) ditetapkan sebesar 40 % dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

$$ADDPx = BDx . (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
- ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Kubu Raya
- \sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

NILAI BOBOT DESA (BDx)

Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan variabel :

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan

- c. Kesehatan
- d. Keterjangkauan Desa
- e. Luas Wilayah
- f. Jumlah Penduduk
- g. Prosentase Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan dengan rumus :

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7$$

Keterangan :

BDx	: Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV	: Koefisien Variabel untuk desa x
KV1	: Koefisien Variabel Kemiskinan,
KV2	Koefisien Variabel Pendidikan,
KV3	Koefisien Variabel Kesehatan,
KV4	Koefisien Variabel Keterjangkauan Desa,
KV5	Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV6	Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV7	Koefisien Variabel Realisasi PBB,

a1, a2, a3a7 : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien Variabel (KV)

Besarnya koefisien masing-masing variable (KV) dihitung dengan rumus :

$$KV1, 2,3,4,5,6,7,8,9 x = \frac{V1,2,.....x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

KV1,2,3,4,5,6,7,x	: Nilai Koefisien variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Keterjangkauan Desa, Luas Wilayah, jumlah penduduk, Realisasi PBB untuk desa x .
V1,2,3,4,5,6,7,8,9 x	: Angka Variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Keterjangkauan Desa, Luas Wilayah, jumlah penduduk, Realisasi PBB untuk desa x .
$\sum Vn$: Jumlah angka variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Keterjangkauan Desa, Luas Wilayah, jumlah penduduk, Realisasi PBB untuk desa se Kabupaten .

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap *Koefisien Variabel* adalah :

- a. Kemiskinan
Yaitu jumlah KK miskin di suatu desa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin se Kabupaten Kubu Raya.
- b. Pendidikan
Yaitu jumlah penduduk desa yang berusia 7 th s.d 15 th yang tidak bersekolah disuatu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 th s.d 15 th yang tidak bersekolah se Kabupaten Kubu Raya.

- c. Kesehatan
Yaitu jumlah sarana kesehatan yang ada di desa dibandingkan jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
- d. Keterjangkauan Desa
Yaitu jarak pusat pemerintahan desa dengan ibu kota kecamatan dalam Km dibandingkan dengan keseluruhan jarak tempuh dari pusat pemerintahan desa ke kecamatan yang bersangkutan.
- e. Luas Wilayah
Yaitu luas wilayah desa (km²) dibandingkan dengan luas wilayah desa dalam Kabupaten Kubu Raya.
- f. Jumlah Penduduk
Yaitu jumlah penduduk desa dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten Kubu Raya.
- g. Prosentase Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari Desa.
Yaitu jumlah prosentase realisasi PBB yang disetorkan oleh Desa kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan prosentase realisasi penerimaan PBB Seluruh Desa se Kabupaten Kubu Raya.

Angka Bobot Variabel (a)

Angka Bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	4	0,16
2.	Pendidikan	3	0,14
3.	Kesehatan	3	0,14
4.	Keterjangkauan	3	0,14
5.	Luas Wilayah	3	0,14
6.	Jumlah penduduk	3	0,14
7.	Prosentase realisasi PBB	3	0,14
	Jumlah	22	1,00

II. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KUBU RAYA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya Otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk untuk menata system pemerintahan desa yang mampu menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa yang diharapkan Pemerintah Desa dapat mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

C. SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan perolehan bagian dari Dana perimbangan Keuangan Pusat Kepada Daerah yang diberikan kepada Desa dan merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan prinsip pembagian secara adil dan merata berdasarkan proporsional.

D. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan pada kegiatan-kegiatan **skala prioritas** untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya).

Adapun Penggunaan dana ADD antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. **Sebesar 30%** dari ADD yang diterima Desa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan prioritas kegiatan antara lain :

- a. **70% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang kegiatan Pemerintahan Desa** antara lain :

- Honorarium Tim Pelaksana ADD (maks. 12 bulan)

1.	Kepala Desa	Ketua	150.000.00	
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris	130.000.00	
3.	Bendaharawan Desa	Bendahara	130.000.00	
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota	120.000.00	
5.	Kasi Pembangunan	Anggota	120.000.00	
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota	120.000.00	
7.	Kadus	Anggota	30.000.00	Disesuaikan dengan jumlah kadus

- Biaya Administrasi Umum (atk, foto copy dll)
- Sarana Kerja (Mesin ketik, Meja Kursi, Almari, Komputer dll)
- Biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian				
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Dusun
1. Penginapan	75,000	75,000		
2. Uang Makan / hari	50,000	25,000	25,000	25,000
3. Angkutan lokal / hari	25,000	25,000	25,000	25,000
4. Uang saku / hari	50,000	25,000	25,000	25,000
	200,000	150,000	75,000	75,000
5. Transoportasi ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan di atas :				
Jarak 0-5 km				50,000
Jarak 5-10 km				100,000
Jarak lebih dari 10 km				150,000

- Belanja benda-benda pos yaitu materai Rp. 3.000,- dan materai Rp. 6.000,-
- Lunsum perjalanan dinas (uang saku, penginapan dan makan minum) disesuaikan dengan Golongan II.
- Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan / Rapat (Snack maksimal Rp. 6.000,- dan Makan Maksimal Rp. 10.000,-)
- Biaya pembuatan Gambar Proyek
- Foto dokumentasi
- Dan lain-lain

b. 30% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), antara lain digunakan untuk :

- Insentif BPD (maks. 12 bulan)

1.	Insentif Ketua BPD	120.000.00	
2.	Insentif Wakil Ketua BPD	100.000.00	
3.	Insentif Sekretaris BPD	75.000.00	
4.	Insentif Anggota BPD	60.000.00	Jumlah disesuaikan dgn jumlah anggota BPD

- Biaya Administrasi Umum / Pengadaan ATK Sekretariat BPD
- Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll)
- Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan / Rapat (Snack maksimal Rp. 6.000,- dan Makan Maksimal Rp. 10.000,-)
- Uang saku sidang / rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang
- Dan lain-lain

2. Sebesar 70% dari ADD yang diterima desa digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

a. Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana (Infrastruktur Desa) seperti :

- Prasarana perhubungan antara lain : jembatan, gorong-gorong, pengsengan jalan, jalan macadam, pengerasan jalan, book dueker, patusan jalan dan sebagainya.
- Prasarana produksi antara lain : saluran irigasi, plengsengan, patusan, cek dam, sumber mata air, talang air dan sebagainya.

- Prasarana sosial antara lain : Kantor Desa, Balai Desa dan Gedung Pertemuan. (Maksimal dianggarkan 20 Juta Rupiah)
 - Prasarana ekonomi / pemasaran antara lain : Pasar Desa, Kios, Los Pasar, Bango dan sebagainya
- b. **Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat** antara lain :
- Pengembangan BUMDES, UED-SP, Usaha Sektor Informal / Usaha kecil dan potensi ekonomi desa lainnya
- c. **Untuk Biaya Penunjang Kegiatan 10 Program Pokok PKK** antara lain digunakan untuk :
- Administrasi PKK (Bidang Umum);
 - Penunjang Kegiatan PKK Pokja I, II, III dan Pokja IV
- d. **Untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**, antara lain digunakan untuk :
- Biaya Administrasi Umum / Pengadaan ATK Sekretariat LPM
 - Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat LPM (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll)
 - Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan / Rapat (Snack maksimal Rp. 6.000,- dan Makan Maksimal Rp. 10.000,-)
 - Uang saku sidang / rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang
- e. **Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup** antara lain digunakan untuk :
- Penanaman Tanaman Produktif
 - Penghijauan Hutan
 - Perbaikan Keindahan Lingkungan
 - Penanaman Tanaman di sekitar Sumber Air
 - Lain-lain kegiatan untuk memperindah lingkungan desa
- f. **Untuk Penunjang Operasional kegiatan RT / RW** antara lain digunakan untuk:
- Insentif RT maksimal Rp. 150.000,-/tahun
 - Biaya penyelenggaraan pertemuan / rapat-rapat
 - Biaya Administrasi umum RT/ RW
- g. **Kegiatan Pendukung** lainnya seperti :
- Kegiatan Peningkatan SDM (Pelatihan dan kursus- kursus ketrampilan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat)
 - Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong
 - Musyawarah Rancangan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
 - Pendataan Potensi Desa
 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - Santunan Sosial, jompo, keluarga miskin dan bantuan transport peserta Jamkesda untuk daerah terpencil (daerah yang dijangkau dengan kendaraan air) dari Puskesmas ke Rumah Sakit Pemerintah terdekat. Kegiatan Pemuda dan Karang Taruna
 - Biaya Pilkades
 - Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa
3. Dalam penggunaan dana ADD hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
- a. Kegiatan yang dialokasikan berdasarkan prosentase sebagaimana poin (1a s/d 1b dan 2a s/d 2g) di atas, adalah merupakan kegiatan yang harus dianggarkan dalam kegiatan ADD. Sedangkan rincian penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

- b. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)
 - Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya serta dilampiri nota rincian.
 - Pengeluaran mulai Rp. 250.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 kena bea materai 3.000,-
 - Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000,00 kena bea materai 6.000,-
- c. Pengadaan barang / pembelian dan jasa dikenai Pajak :
 - PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian Bahan Bakar Minyak, Listrik, Gas, Air Minum/PDAM, dan benda-benda Pos.
 - PPh Pasal 23. Untuk pemungutan atas jasa penilai (Appraisal), jasa akuntansi dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang (design), jasa sehubungan dengan software computer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% (dua persen) setelah dikurangi PPN.
 - PPN dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
- d. Penghitungan pajak sebagai berikut :
 - PPN = Jumlah Biaya dibagi 11
 - PPh Pasal 22 = (Jumlah Biaya – PPN) x 1,5 %
 - PPh Pasal 23 = (Jumlah Biaya – PPN) x 2 % (untuk pembelanjaan mulai Rp. 1.000.000
 - PPh Pasal 23 = Jumlah Biaya x 2 % (untuk pembelanjaan kurang dari Rp. 1.000.000
 - Seluruh pengadaan barang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan pengadaan Barang (Bon Pesanan, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Kerja) draft terlampir.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan Kelembagaan Pelaksana Alokasi Dana Desa;
- b. Merumuskan Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa
- c. Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

2. Tahapan Perencanaan

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kepala Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan dengan Tim Pelaksana ADD membuat rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desan sasaran dan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa;
- c. Kepala Desa bersama LPM dan Tim Pelaksana ADD membuat rencana detail penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup rencana biaya, bahan material, tenaga dan kelompok sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Desa menetapkan rencana kegiatan yang telah disusun dalam DURK ADD, dan mengirimkan ke Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagi Desa yang telah membuat APBDes dan telah mencukupi persyaratan administrasi dapat memulai kegiatan;
- b. Alokasi Dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dikoordinir oleh Ketua Pelaksana Kegiatan;
- c. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat khusus untuk pembangunan fisik Sarana dan Prasarana penunjang desa (infrastruktur) dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis (LPMD) yang dikoordinir oleh Ketua Pelaksana Kegiatan

4. Tahap Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Pelaporan yang menyangkut dana dilaksanakan Bendahara Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa.
- c. Laporan Ketua Tim Teknis kegiatan setelah diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa menyerahkan laporan tersebut kepada Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten.

F. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Mekanisme penyaluran bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 pelaksanaannya menyesuaikan atau mengacu prosedur pencairan Dana APBD Kabupaten yaitu Tim Pelaksana ADD mengajukan pencairan dana kepada Bupati melalui Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten Kubu Raya, dengan dilampiri :
 - a. Surat Permintaan Pencairan dari Kecamatan
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dari Desa
 - c. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
 - d. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) ADD
 - e. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa
 - f. Berita Acara Penyerahan ADD
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana ADD tingkat Desa
 - h. Surat pernyataan Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM
2. Kelengkapan administrasi pengajuan ADD tersebut dihimpun dan diverifikasi oleh Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati Cq. Tim Pembina ADD tingkat kabupaten Kubu Raya. Dan selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya guna pencairan alokasi dana desa dengan dasar verifikasi administrasi dan fisik yang dikeluarkan oleh Camat dan Kepala Desa.
3. Persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa, selain kelengkapan di atas harus dipenuhi adalah :
 - a. Pemerintahan Desa sudah menetapkan APBDes untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati.
 - b. Sudah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun sebelumnya
 - c. Telah membuat laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun yang bersangkutan.
 - d. Pertanggungjawaban administrasi dan Fisik kegiatan tahun 2010 dan sebelumnya sudah selesai 100%

4. Pencairan dana ADD dilakukan oleh Bendahara dan Ketua Pelaksana Kegiatan dengan membawa pengantar dari Kepala Desa dan harus mendapat rekomendasi dari Camat setempat sebagai Tim Pengendali
5. Dalam penyaluran dana bendahara Desa membuka nomor rekening pada Bank Kalbar yang terdekat.
6. Pelaksanaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I : Sebesar 70% dengan ketentuan sudah melengkapi persyaratan pencairan ADD.
 - Tahap II : Sebesar 30% dengan ketentuan sudah melengkapi pertanggungjawaban Tahap I sebesar 90% dan persyaratan pencairan lainnya.
7. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dalam penggunaannya yang berkaitan dengan pengenaan pajak, Bendahara wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.
8. Sehubungan dengan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara diwajibkan membuka / mendaftarkan nomor NPWP.
9. Pelaksanaan kegiatan khususnya untuk kegiatan fisik selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan dana harus segera dimulai dan harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pencairan dana.

G. ORGANISASI PENGELOLA ADD

Dalam rangka mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dibentuk organisasi pengelolaan ADD diberbagai tingkatan untuk melakukan pembinaan dan perumusan sistem mekanisme ADD di tingkat Kabupaten, Tim Pengendali Teknis di tingkat Kecamatan dan Pelaksana di tingkat Desa.

1. TIM PEMBINA ADD TINGKAT KABUPATEN

Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten terdiri dari pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang susunan anggotanya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya.

Adapun Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang Alokasi Dana Desa;
- b. mengadakan sosialisasi/desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD di Desa;
- d. melakukan verifikasi terhadap Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa;
- e. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa;
- f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya; dan
- h. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

2. TIM PENGENDALI ADD TINGKAT KECAMATAN

Tim Pengendali ADD tingkat Kecamatan terdiri dari para pejabat di kecamatan yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya.

Tugas Tim Pengendali ADD tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan bimbingan teknis operasional pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi ADD di Desa;
- c. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat desa dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
- d. meneliti dan mengoreksi pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dianggarkan dari dana ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. mengkoordinir, menghimpun, merekap dan melaporkan laporan dari Tim Pelaksana ADD secara berkala kepada Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten;
- g. menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.

3. TIM PELAKSANA ADD TINGKAT DESA :

Tim Pelaksana ADD tingkat Desa ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ketua Pelaksana | : Kepala Desa |
| 2. Sekretaris | : Sekretaris Desa |
| 3. Bendahara | : Bendahara Desa |
| 4. Anggota | : Kepala seksi di lingkungan Pemerintah Desa |
| 5. Pelaksana Teknis | : 1. LPMD |
| | 2. Tim Penggerak PKK tingkat Desa |
| | 3. Organisasi Kepemudaan di desa |
| | 4. Organisasi keagamaan di desa |
| | 5. Lembaga Kemasyarakatan lainnya |

Tugas Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

1. **Penanggung jawab merangkap Ketua Pelaksana Kegiatan** yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Desa, bertanggung jawab atas penyelesaian semua kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditingkat desa dengan tugas sebagai berikut :
 - a. menginformasikan Bantuan Alokasi dana Desa (ADD) kepada BPD, LPMD dan masyarakat desa.
 - b. memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).
 - c. Mengesahkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) melalui rapat musyawarah ditingkat desa
 - d. mengkoordinir, memantau dan mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD sesuai dengan DURK ADD yang telah dibuat.
 - e. melakukan pencairan dana bersama-sama dengan bendahara pada bank yang ditunjuk, dan mengelola dana tersebut dengan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Tim Pengendali tingkat Kecamatan

2. **Sekretaris** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Sekretaris membuat dan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD
 - b. Mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pencairan dana ADD
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang selanjutnya disampaikan ke Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten melalui Tim Pengendali ADD tingkat Kecamatan.
 - d. Membuat laporan dan evaluasi akhir terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan ADD.
3. **Bendahara** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membuka nomor rekening atas nama bendahara
 - b. Membuka nomor NPWP atas nama bendahara
 - c. Melakukan pencairan dana bersama-sama dengan Ketua Pelaksana Kegiatan pada bank yang ditunjuk, dan mengelola dana tersebut dengan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Membayar pajak atas setiap pengeluaran yang harus dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Mempersiapkan, membuat dan menginventarisir buku laporan pengeluaran keuangan sesuai dengan penggunaannya
 - f. Membuat laporan kegiatan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang selanjutnya disampaikan ke Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten melalui Tim Pengendali ADD tingkat Kecamatan.
4. **Pelaksana Teknis Kegiatan** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan yang diberikan Ketua Pelaksana Kegiatan sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan
 - b. Membantu bendahara desa menyiapkan bukti pendukung untuk kelengkapan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c. Menyiapkan bahan dan data penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan dan penanggung jawab kegiatan ADD.

H. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat atau lembaga yang ada dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di desa.
3. Perubahan penggunaan ADD harus dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
4. Guna kepentingan pengendalian dan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa, dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang APB Desa.

I. PELAPORAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD

2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. Selanjutnya Tim Pengendali Tingkat Kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati melalui melalui Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten Kubu Raya.
3. Beberapa jenis laporan tersebut harus tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Adapun format laporan sebagaimana terlampir.
4. Laporan Pertanggung Jawaban tahap akhir selambat-lambatnya disampaikan pada tanggal 9 Januari 2012 atau pada minggu pertama bulan Januari 2012.

J. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pembinaan dan Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan sasaran pembinaan adalah dalam bidang administrasi pembukuan dan keuangan. Sedangkan pemantauan difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan fisik prasarana maupun kegiatan non fisik sesuai dengan tahapan kegiatan dan mengacu pada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dari masing-masing desa.

K. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. PENGAWASAN :

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa kemudian tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- c. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD yaitu :
 1. Pengelolaan
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa.
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.

2. Penggunaan

- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
- Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
- Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
- Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa
- Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut

2. SANKSI

- a. Apabila terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Alokasi Dana Desa akan dilakukan penelitian pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- b. Bagi desa-desa yang tidak melakukan pencairan baik tahap I dan tahap II, maka desa-desa dimaksud akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pagu sebesar

10% dari ADD Proporsional pada tahun berikutnya dan bagi desa-desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir penyampaian laporan tersebut, maka desa-desa dimaksud akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pagu sebesar 5% dari ADD Proporsional pada tahun berikutnya.

- c. Dana pengurangan tersebut akan dialokasikan kepada desa-desa yang dianggap berprestasi yaitu desa yang tidak terdapat masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat pada waktunya.


L. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya ini dibuat, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing desa dengan sebaik-baiknya.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 7/2/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2011... NOMOR... //